

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN RUMAH  
(Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**AFDHAL FANSURI**

**NPM : 1306200351**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



*Siapa, Siapa dan Siapa*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : AFDHAL FANSURI  
NPM : 1306200351  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN RUMAH (Studi di Kepolisian Resort Kota  
Besar Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAHIBANA, S.H., M.Hum
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.

4.



*Segala, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AFDHAL FANSURI  
NPM : 1306200351  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN RUMAH (Studi di Kepolisian Resort Kota  
Besar Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Oktober 2017


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**


Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

  
**IRFAN, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0116036701



*Siapa, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AFDHAL FANSURI  
NPM : 1306200351  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN RUMAH (Studi di Kepolisian Resort Kota  
Besar Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 17 Oktober 2017

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

IRFAN, S.H., M.Hum  
NIDN: 0116036701



*Supak, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afdhal Fansuri  
NPM : 1306200351  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN RUMAH (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar  
Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Oktober 2017

Saya yang menyatakan



  
**AFDHAL FANSURI**

## **ABSTRAK**

### **PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN RUMAH (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**OLEH:**

**AFDHAL FANSURI**  
**NPM: 1306200351**

Kasus pembakaran rumah yang terjadi di Kelurahan Sidomulio Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 yang menewaskan 4 (empat) orang korban dan pelakunya berjumlah 5 (lima) orang. Pembakaran rumah ini dilatar belakangi sengketa jual beli tanah dan rumah antara korban dan pelaku yang belum bisa diselesaikan. Dalam proses penyidikannya kasus ini mendapat hambatan dalam pengumpulan alat bukti dimana penyidik kesulitan mendapatkan alat bukti yang mendukung kepada siapa pelaku pembakaran rumah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, sumber datanya berasal dari data primer yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpul datanya menggunakan studi lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan adapun proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan sama dengan yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pembuktian yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Medan beacuan kepada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang no 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, adapun hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembakaran rumah adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam penyidikan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya jumlah personil dan kurangnya biaya operasional atau anggaran.

**Kata Kunci: Penyidikan, Pelaku, Tindak Pidana, Pembakaran Rumah**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puja dan pujin syukur atas persembahan Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan, serta tak lupa saya sampaikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. Tiada upaya kecuali pertolongan Allah hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata-I (SI) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis dalam hal ini menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis. Sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini agar kiranya lebih baik lagi dalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan saran ataupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan kepada kita semua. Amin.

Ucapan terima kasih khusus dan tidak terhingga di persembahkan kepada orang tua saya Ayahanda saya Ir. Fansuri Amin dan Ibunda saya Halimah, S.Pd.I yang telah mendidik dan membesarkan serta mengiringi setiap langkah saya dengan memberikan do'a dan limpah kasih sayang mulai dari kecil sampai hingga saat ini dan terima kasih kepada Abang-Abang dan Kakak-Kakak serta keponakan-keponakan saya A'la Fansuri dan Harmimi, Aina Fansuri dan Dedek Isnaidi, Afif Fansuri, Muhammad Haikal Tinambunan dan Nayla Isnaidi yang selalu mendukung saya dan mendo'akan saya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan serta bimbingan yang diberikan oleh Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I (satu) saya dan Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II (dua) saya. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan motivasi nya selama ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini pula diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Biro Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Komisaris Besar Polisi Sandi Nugroho, SIK., M.Hum selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan atas kebaikan meluangkan waktu ditengah kesibukannya membantu dan memberikan data yang penulis perlukan dalam pembuatan skripsi ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Tim Penyidik Brigadir Okma Brata sebagai penyidik yang memberikan saya melakukan wawancara dengan ramah dan tamah.

Terima kasih juga kepada Adi Candra, Syariful Ma'arif Siregar dan Muhammad Iqbal Dermawan Harahap yang telah memotivasi, membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi ini kemudian teman angkatan tahun 2013 khusus kelas B-2 (sore). Buat sahabat-sahabat ku Risky Fajar Solin, Muhammad Qhadafi Lubis, Muhammad Irsan Diapari, Rohim Tumangger dan sahabat-sahabat

lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 26 Oktober 2017

Penulis

Afdhal Fansuri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	3
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Definisi Yang Di Batasi Dalam Skripsi ini .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Penyidikan .....	9
1. Pengertian Penyidikan.....	9
2. Pengertian Tindak Pidana.....	26
3. Pengertian Tindak Pidana Pembakaran.....	34
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	38
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah.....	38
B. Pembuktian Yang Di Lakukan Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah .....	49
C. Hambatan Yang Di Hadapi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah .....	64
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk menegajar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya,”<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,” demikian pula menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang

Jadi penyidik selain Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai penyidik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Sofyan Dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 83

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman, 84-85

Salah satu contoh kasus pembakaran rumah yang terjadi di Kelurahan Sidomulio Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 yang menewaskan 4 (empat) orang yaitu Marita Sinuhaji (58), Frengki Ginting (31), Kristin Ginting (9), dan Selvi Ginting (5).

Pembakaran rumah ini dilatar belakangi sengketa jual beli tanah dan rumah antara korban dan pelaku yang belum bisa diselesaikan, maka dari itu pelaku ingin mengusir korban dari rumah itu dengan cara membakar rumah tersebut pelaku dalam kasus ini berjumlah 5 (lima) orang dan mempunyai peran masing-masing adapun identitas pelakunya adalah Jaya Mita Ginting (51), Cari Muli Ginting (54), Maju Ginting (38), Rudi Suranta Ginting (24), dan Julpan Nitra Purba (18).

Sebelum melakukan aksinya para pelaku berkumpul dahulu merencanakan tindak pidana pembakaran rumah tersebut di tanah kosong yang berjarak 500 meter dari lokasi pembakaran dan sebelumnya para pelaku telah melakukan aksi pembakaran rumah ini sebanyak 3 (tiga) kali namun gagal karena api berhasil dipadamkan oleh warga.

Kasus pembakaran rumah ini menarik perhatian penulis karena sering kali kasus ini tidak meninggalkan alat bukti yang bisa membantu penyidik dalam mengungkap pelakunya baik itu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, maupun petunjuk.

Seyogianya apabila telah terbukti suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana maka penyidik harus melakukan penyidikan hal itu tertuang dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tapi seringkali penyidik merasa

kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti ditambah lagi kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan dan kurangnya fasilitas penunjang kerja para penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana seperti halnya dalam penyidikan tindak pidana pembakaran rumah ini.

Penyidikan merupakan suatu tahap yang terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

kasus pembakaran rumah ini mempunyai persoalan dalam pembuktian pelakunya karena alat bukti yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hampir sama sekali tidak ditemukan oleh para penyidik oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus pembakaran rumah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang selanjutnya disusun sebagai skripsi dengan judul **“Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian. Masalah yang akan ditentukan dalam

suatu penelitian perlu diperhatikan dari sudut pandang subjek peneliti. Adapun rumusan masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah?
- b. Bagaimana pembuktian yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembakaran rumah?
- c. Apa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian hukum ini diharapkan dapat berfaedah untuk dijadikan sarana penambah ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu Hukum Acara Pidana, terutama sekali dalam hal penyidikan tindak pidana di Kepolisian.

### **b. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian hukum ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna bagi pihak yang berwenang, bagi masyarakat pada umumnya, dan para penegak hukum untuk mengambil tindakan penyidikan tindak pidana di Kepolisian.

---

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian,<sup>4</sup> adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah.
2. Untuk mengetahui cara kepolisian mengumpulkan alat bukti dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembakaran rumah.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Sifat penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan yaitu studi langsung di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

---

<sup>4</sup> Rati Riana Dan Bambang Dwiloka. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 28

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dengan melakukan riset di lapangan, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03/1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tanggal 10 Desember 1983
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas buku-buku, karya-karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, biografi dan sebagainya.<sup>5</sup>

## 3. Alat pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah berupa wawancara yang dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara kepada pihak Kepolisian Resort Kota Medan dan melakukan studi dokumen.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 6

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi lapangan, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dilakukan analisis yang bersifat umum menuju khusus sehingga didapatkan acuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Definisi operasional ini berguna untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini didefinisikan beberapa definisi dasar, agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Pelaku Tindak Pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op. Cit.*, halaman 5

3. Pembakaran adalah proses atau cara suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak kita kehendaki, merugikan dan susah dikendalikan.
4. Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyidikan**

##### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya, pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan alat bukti" supaya tindak pidana yang di temukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>7</sup>

Secara garis besar penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka itu sendiri adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim berita acara pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan ke pengadilan negeri. Ketua

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, halaman 109

pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.<sup>8</sup> Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut De Pinto, menyidik (*osporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>9</sup>

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukna oleh polisi yang penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya

---

<sup>8</sup> Suharto Dan Jonaedi |Efendi. 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. |Jakarta|: PT. Prenada Media Group, halaman 47

<sup>9</sup> Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118

proses hukum di tingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan itu sendiri.<sup>10</sup>

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 36-37

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 118-119

Peristiwa yang diketahui, dilaporkan atau diadukan kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia belum tentu merupakan tindak pidana. Oleh karena itu setelah pejabat Kepolisian Republik Indonesia tersebut mengetahui, menerima laporan atau pengaduan secepatnya harus melakukan tindakan (penyelidikan) tindakan penyelidikan yang dimaksud untuk menentukan apakah peristiwa tersebut bisa dilakukan penyidikan. Apabila ternyata peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka mulailah tindakan penyidikan. Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidik adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana diatas memberikan pengertian yang jelas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri dari dua komponen, yaitu Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), letak perbedaan keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing diatur dalam Undang-Undang.

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 point 2 yang berbunyi:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bunyi Pasal di atas dapat dipahami untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, sedang dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tugas selanjutnya aparat hukum menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.

#### **a. Aparat Penyidik**

Siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik di tinjau dari instansi maupun kepangkatan ditegaskan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan

kepangkatan seorang pejabat penyidik bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.<sup>12</sup>

#### 1. Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah Pejabat Polisi Negara. Peraturan kepangkatan Pejabat Penyidik Kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam BAB 2 PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 Peraturan Pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Penyidik Kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

##### a. Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:

- 1 Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- 2 Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu Sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
- 3 Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>13</sup>

##### b. Penyidik Pembantu, syarat-syaratnya:

- 1 Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- 2 Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 110

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 111

- 3 Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>14</sup>

## 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b. Yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Berikut kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah:
  - 1 Koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan
  - 2 Di bawah pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- c. Penyidik Pegawai Negeri tertentu, harus melaporkan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia tentang adanya suatu tindak pidana yang

---

<sup>14</sup> Andi Sofyan Dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 86

sedang di disidiknya (Pasal 107 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- d. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 107 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- e. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 3).<sup>15</sup>

#### **b. Wewenang Penyidik**

Wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat kita lihat dalam aturan Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, yang oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis dipaparkan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 112

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan saat perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>16</sup>

### **c. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan**

Pembicaraan tata cara pemeriksaan, permasalahan difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan sama sekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidikan ialah oknum tersangka. Dari dialah akan diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlakukan dengan baik. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat diri. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya itulah pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang berwenang melakukan penyidikan

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan Dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 88

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 134

dicantumkan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 8 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada Penuntut Umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

7. Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
21. Menanda tangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik berwenang untuk:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tentang:

1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan

4. Penggeledahan
5. Pemasukan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan tempat kejadian
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.<sup>18</sup>

Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 134

tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Kepolisian Republik Indonesia dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa

- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan
- d. Tidak menjelaskan status keperluan diperiksa dan tujuan pemeriksaan
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami diperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam diperiksa
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak diperiksa
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada diperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan diperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan

- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri, dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat pakar-pakar antara lain menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.<sup>19</sup> Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *stratbar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 136

<sup>20</sup> Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 37

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 39

dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>22</sup>

Perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan asas ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenale* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach.

Azas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 41

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

#### **a. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap si pembuat. Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.<sup>23</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>24</sup> Pertanggungjawaban adalah sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 17

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 23

2. Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

1. Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan ancaman serangan itu, tidak dipidana

Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana

2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48 dan 49 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, 49 (1), 50, dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penegasan tentang pertanggung jawaban adalah suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggung jawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

#### **b. Unsur-unsur tindak pidana**

Menjabarkan suatu rumusan delik dan unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala

sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sifat *open baar* atau di muka umum sedangkan unsur subjektif orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>25</sup>

### **3. Pengertian tindak pidana pembakaran**

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai kebakaran, terdapat dua sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis, penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### **a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Pembakaran adalah proses, cara, perbuatan membakar. Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dsb). Kebakaran hutan sering terjadi dimusim kemarau, menderita karena terbakar itu ia tidak mempunyai tempat berteduh dan bahaya api. Jadi pembakaran adalah proses atau cara suatu nyala api,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 39-40

baik kecil atau besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak kita kehendaki, merugikan dan susah dikendalikan.

b. Menurut pengertian yuridis

Pengertian tindak pidana pembakaran adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan kebakaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana kebakaran dan pelakunya dapat dipidana.

Pembakaran menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, dihukum:

1. Penjara selama-lamanya 12 tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi umum dan barang.
2. Penjara selama-lamanya 15 tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang.
3. Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang dan orang mati akibat perbuatan itu.

Menurut Soenarto Soerodibroto adapun penjelasan dari pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas adalah:

1. Dari suatu perbuatan dikhawatirkan suatu bahaya apabila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya itu.
2. "bahaya umum" adalah bahaya yang mengancam pelbagai barang yang berada di sekitar itu.

3. Terdapat bahaya umum bagi barang-barang, apabila kebakaran menimbulkan bahaya terhadap sejumlah barang dalam lingkungan yang cukup luas.
4. Kejahatan ini dapat juga dilakukan terhadap barang-barang milik pelaku sendiri.
5. Pengetahuan pelaku mengenai hal adanya kekhawatiran bahaya itu, tidaklah perlu.
6. Kejahatan ini ada jika kebakaran dilakukan dengan sengaja dan adanya bahaya terhadap barang-barang diketahui benar oleh pelaku. kesengajaan tidak perlu ditujukan pada timbulnya bahaya bagi umum.
7. Membakar sesuatu yang berada dalam rumah, adalah melakukan pembakaran dalam rumah. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menentukan suatu persyaratan terhadap objek kebakaran.<sup>26</sup>

**a. Unsur-unsur tindak pidana pembakaran**

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana pembakaran merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>27</sup> Unsur “bahaya” dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak boleh dipandang secara subjektif, melainkan harus dipandang secara objektif. Dimana dalam hal ini sipelaku melakukan perbuatan “bahaya” tidaklah menjadi masalah apakah sipelaku menganggap adanya “bahaya” atau tidak, melainkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan “bahaya” tersebut. “bahaya” ini juga sudah dianggap ada meski nyatanya hal hal yang baru kemudian datang, tanpa

---

<sup>26</sup> Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 113-114

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 42

disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka itu. Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditentukan barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang
2. Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika karenanya menimbulkan bahaya nyawa orang lain
3. Dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Adapun unsur tindak pidana pembakaran yaitu:

1. Unsur “barangsiapa “ disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatan hukum.
2. Unsur “dengan sengaja membakar” adalah adanya niat/rencana yang dilakukan untuk membakar “menjadikan api dari suatu barang” sesuai dengan keinginan pelaku.
3. Unsur “bahaya bagi jiwa orang lain “adalah bahwa kejahatan yang dilakukan mengancam bahaya bagi jiwa orang yang ada di dekatnya dan di sekitarnya.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah**

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan adalah sesuai apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan proses penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran rumah ini sama saja dengan proses penyidikan tindak pidana lain, adapun langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Medan untuk dapat mencapai tujuan penyidikan adalah:

1. Identifikasi
2. Sidik jari
3. Modus operandi
4. Files
5. Informan
6. Interogasi
7. Bantuan ilmiah<sup>28</sup>

##### 1. Identifikasi

Identifikasi merupakan perhatian utama diarahkan kepada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum. Di samping

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 1 Oktober 2017

nama-nama juga harus ada diperlukan identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri khusus yang lain. Menurut Andi Hamzah dengan melakukan identifikasi tersebut maka mempengaruhi penyidik atau setidaknya tidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bila terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam data-data Kepolisian.<sup>29</sup>

## 2. Sidik Jari

Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, "*daktiloskopi*". Menurut Andi Hamzah *daktiloskopi* terdiri dari kata "*Daktulos*" yang berarti jari sedangkan "*Skopioo*" berarti mengamati.<sup>30</sup> Dari terjemahan tersebut, *daktiloskopi* berarti mengamati jari, kemudian disama artikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya. Andi Hamzah menguraikan pula beberapa golongan sidik jari yaitu :

- a. Golongan loops yang berarti sangkutan
- b. Golongan Whoris yang berarti putaran
- c. Golongan Arches yang berarti lingkungan

## 3. Modus Operandi

Modus operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti "cara kerja". Penelitian berdasarkan modus operandi adalah penelitian-penelitian yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 98

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 104

diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. Menurut Gerson Bawengan seseorang terutama *residivis* yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulanginya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain.<sup>31</sup> Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka.

Modus operandi ini tidak selalu menolong untuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan file modus operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan<sup>32</sup>.

#### 4.Files

Menurut Gerson Bawengan bahwa yang dimaksud files adalah Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi.<sup>33</sup> Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai peradilan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 134

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 1 Oktober 2017

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 22

### 5. Informan

Informan ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.<sup>34</sup>

### 6. Interogasi

Menurut Gerson Bawengan yang dimaksud dengan Interogasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik.<sup>35</sup>

### 7. Bantuan Ilmiah

Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah. Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan.

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatoir. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka tetapi perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Kearah kesalahan

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 1 Oktober 2017

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 76

tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>36</sup>

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikan itu dihentikan oleh penyidik karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada Penuntut Umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka Penuntut Umum segera mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum. Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum

---

<sup>36</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 134

kepada penyidik (Pasal 110 ayat 1-4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian, tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- 1.Keterangan saksi
- 2.Keterangan ahli
- 3.Surat
- 4.Petunjuk
- 5.Keterangan terdakwa

Macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana. Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan bahwa fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis Reserse Kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi.<sup>37</sup> Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi adalah :

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 82

- a. Barang bukti atau *Physical evidence* seperti anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan
- b. Dokumen serta catatan seperti cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan lainnya dan catatan mengenai ancaman
- c. Orang-orang seperti korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan di tempat kejadian peristiwa<sup>38</sup>

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono menyebutkan bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut di perlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain.<sup>39</sup> Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu :

1. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara
2. Penggeledahan
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
4. Diambil dari pihak ketiga
5. Barang temuan<sup>40</sup>

#### 1. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai Tempat Kejadian Perkara, karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 42

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 58

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 66

menunjukkan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta Tempat Kejadian Perkara. Tujuan pengamanan Tempat Kejadian Perkara menurut Departemen Pertahanan dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Menjaga agar Tempat Kejadian Perkara berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan Tempat Kejadian Perkara
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan, atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan Tempat Kejadian Perkara dan pemeriksaan secara teknis ilmiah
- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkap tindak pidana.

Langkah-langkah penanganan Tempat Kejadian Perkara dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan Tempat Kejadian Perkara, memberitahukan dan melapor segala sesuatu yang dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di Tempat Kejadian Perkara, penyidik sedapat mungkin

tidak mengubah dan merusak keadaan di Tempat Kejadian Perkara. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku.

Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya. Kemudian menurut Departemen Pertahanan dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke Tempat Kejadian Perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Pengamatan umum terhadap objek untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi Tempat Kejadian Perkara untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan, perlu dimintakan *Visum et Repertum*, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (h) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a)

berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut

- d. Penanganan barang bukti untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidikan, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di Tempat Kejadian Perkara dan sekitarnya sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.

## 2. Penggeledahan

Menurut Ratna Nurul Afiah, yang dimaksud dengan penggeledahan adalah suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti.<sup>41</sup> Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal ada tiga macam penggeledahan, antara lain:

- a. Penggeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 87

atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- b. Penggeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Tekhnis No. Pol : Juknis/05/11/1982 tentang penggeledahan).

### 3. Diserahkan Langsung Oleh Saksi Pelapor atau Tersangka

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan, yaitu :

- a. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir (19) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- b. Laporan (Pasal 1 butir (24) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c. Pengaduan (Pasal 1 butir (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- d. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain.

### 4. Diambil atau Diserahkan Oleh Pihak Ketiga

Menurut Ratna Nurul Afiah bahwa dapat pula terjadi barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka-tersebut telah dialihkan kepada orang atau pihak lain baik dengan cara menjual, menyewakan, menukar,

menghadihkan, mengadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga. Dengan demikian dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.<sup>42</sup>

#### 5. Barang Temuan

Menurut Ratna Nurul Afiah yang dimaksud dengan barang temuan adalah barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.

### **B. Pembuktian Yang Di Lakukan Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah**

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.<sup>43</sup>

Adapun pembuktian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam kasus tindak pidana pembakaran rumah ini adalah dengan cara mengumpulkan alat bukti yang dihimpun dari pengolahan Tempat Kejadian

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 129

<sup>43</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 230

Perkara, pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan keterangan tersangka.<sup>44</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa dinyatakan “bersalah” kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, matang, dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiel, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiel, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>45</sup>

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 1 Oktober 2017

<sup>45</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 229

lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.<sup>46</sup>

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dari uraian tersebut arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasehat Hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika mejelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak

---

<sup>46</sup> Hartono, *Op. Cit.*, halaman 59

demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

2. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian “selamanya” tetap diperlukan sekalipun terdakwa “mengakui” tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan “berkewajiban” membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan “bersalah” (*guilty*) dari terdakwa, sama sekali “tidak melenyapkan” kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli atau surat maupun dengan alat bukti

petunjuk. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan sebagai berikut: Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dengan alat bukti yang lain.

Melengkapi uraian pengertian pembuktian, perlu juga dibicarakan mengenai apa yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan sebagai berikut: Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Lazimnya bunyi rumusan Pasal 184 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selalu disebut dengan istilah *notoire feiten notorious* yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui ” tidak perlu lagi dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

Tirtamidjaja menjelaskan hal ini sebagai berikut peristiwa-peristiwa dan keadaan –keadaan yang telah diketahui umum tidak memerlukan pembuktian, hal itu bukanlah dianggap telah di ketahui oleh hakim, misalnya hal bahwa anjing adalah binatang, atau bahwa hidup manusia tidak kekal ataupun emas bahwa kuning warnanya.<sup>47</sup>

### **1. Teori atau Sistem Pembuktian**

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan.

---

<sup>47</sup> Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 26

Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).<sup>48</sup>

Sistem atau teori pembuktian tersebut ialah:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)<sup>49</sup>

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu.

Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*). Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*). Pendapat para sarjana tentang sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Wirjono Projodikoro menolak sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) untuk dianut di Indonesia karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain

---

<sup>48</sup> Andi hamzah, *Op. Cit.*, halaman 245

<sup>49</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 233

dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>50</sup>

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Aliran ini sangat sederhana hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apa pun. Putusan di serahkan pada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut.<sup>51</sup>

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.<sup>52</sup>

Menurut Wirjono Projodikoro Sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia. Yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 247

<sup>51</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 26

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 248

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 248

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, maka muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, maka menurut teori ini, bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinannya mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada

peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>54</sup>

Sistem pembuktian ini menerangkan bahwa faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *convicim in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *convictim-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>55</sup>

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut diatas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewisjtheorie*). Persamaan antar

---

<sup>54</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 235

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 249

keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang, hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah di atur oleh undang-undang. Akan tetapi, ini pun masih kurang hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran. Meskipun alat-alat bukti

sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa.<sup>56</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan sebagai berikut hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>57</sup>

Kalimat pembuktian harus didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, orang belum dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada hakim saja adalah juga tidak cukup, apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

---

<sup>56</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 27

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 250

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dapat diketahui, bahwa sama halnya dengan sistem pembuktian yang dianut oleh HIR dahulu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita pun menganut apa yang disebut *negatief-wettelijk stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>58</sup>

## **2. Alat Bukti**

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata maupun acara pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.<sup>59</sup>

Adapun alat bukti yang ditemukan oleh Kepolisian Resor kota Besar Medan dalam proses penyidikan olah Tempat kejadian perkara adalah 1 (satu) unit kendaraan becak motor, 1 (satu) buah plastik, dan satu buah botol aqua yang diduga berisi bensin, dan Kepolisian Resor Kota besar Medan juga memeriksa

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 253

<sup>59</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 237

saksi-saksi dan tersangka dalam meminta keterangan untuk juga dijadikan alat bukti.<sup>60</sup>

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dirumuskan sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.<sup>61</sup>

- a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 1 Oktober 2017

<sup>61</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 28

#### b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

#### c. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan. Alat bukti surat sebagaimana dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan sebagai berikut Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

d. Petunjuk

Bukti petunjuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 188 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya

e. keterangan terdakwa

sebagaimana diatur di dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan sebagai berikut  
Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

### **C. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah**

Hambatan memang kerap kali menjadi masalah dalam proses penyidikan tindak pidana begitu juga dalam proses tindak pidana pembakaran rumah yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan adapun hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam proses penyidikan tindak pidana pembakaran rumah ini adalah lebih kepada kurangnya alat bukti yang ditemukan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, kurangnya personil penyidik, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya biaya operasional dalam proses penyidikan.<sup>62</sup>

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 1 Oktober 2017

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

#### 8. Faktor hukumnya sendiri

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Menurut Soerjono Soekanto, asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang yang tidak berlaku surut,
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, adapun halangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.

- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### 3.Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salahdiperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang ditambah.
- d. Yang macetdilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosotdimajukan atau ditingkatkan.

### 4.Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut. Warga masyarakat rata-

rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun kedalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

#### 5.Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil. Adapun kebudayaan sebagai suatu sistem hukum, maka hukum mencakup tiga unsur, yaitu :

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c. Kebudayaan hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari

para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut;

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan / inovatisme

Mengatasi hambatan ini perlu dilakukan keterbukaan, kemudian perlu adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas. Sekali lagi adanya peningkatan kesadaran hukum, bukan peningkatan kesadaran berundang-undang secara luas saja, serta adanya ruang partisipasi masyarakat secara baik dan benar.<sup>63</sup>

Indonesia masih memberlakukan hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud

---

<sup>63</sup> Hartono, *Op. Cit.*, halaman 58-59

apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Rangka penegakan aturan hukum memerlukan pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum yang efektif dan efisien dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi yang efektif dan efisien.

Kendala teknis dalam proses pengungkapan pelaku tindak pidana pembakaran rumah di sebutkan sebagai berikut:

1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Rumah Yang Diatur Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 187

Pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari.

## 2) Kurangnya Keberanian Penyidik Dalam Melakukan Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pembakaran Rumah

Keberanian dan moral penyidik dalam memeriksa laporan terhadap Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan kurangnya pembinaan terhadap mental dan moral terhadap ancaman–ancaman yang menimbulkan rasa ketidak nyamanan terhadap penyidik dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana Pembakaran Rumah sehingga penyidik merasa kurangnya percaya diri terhadap proses–proses yang akan dilakukan, selain itu kurangnya dukungan yang bisa membangkitkan semangat bagi para penyidik untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan

## 3) Kurangnya Jumlah Penyidik Yang Mempunyai Kejujuran Tinggi

Kurangnya personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimum Polisi daerah Sumatera Utara, dan sangat sulit untuk mencari personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimum kepolisian Resort Kota Medan menjunjung tinggi nilai kejujuran sehingga para kepolisian merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana Pembakaran Rumah dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti–bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik harus jujur karena kejujuran dalam proses pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah.

4) Kurangnya Kualitas/kemampuan Pemahaman Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Rumah.

Kendala ini dialami oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana Pembakaran Rumah. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Khususnya dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pembakaran Rumah. Kendala yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana Pembakaran Rumah. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi.

5) Kurangnya Penguasaan Penyidik Dalam Penggunaan Kemajuan Pada Informasi Teknologi.

Faktor teknologi ini membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dipelajari dengan cepat karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan bagi para pelaku tindak pidana Pembakaran Rumah menjadi mudah, karena mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melakukan aksinya. Teknologi yang semakin berkembang ini mempermudah pelaku untuk membaca situasi dan mengatur pelaksanaan melakukan tindak pidana Pembakaran Rumah. Ini adalah kendala dari penyidik kepolisian Resort Kota Medan pada Direskrimum dalam mencari bukti dan pelaku tindak pidana Pembakaran Rumah.

6) Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pembakaran Rumah.

Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Rumah, menyikapi hal tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personil, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka guna mendukung terlaksananya peningkatan penyidik pada Ditreskrimum Kepolisian Resort Kota Medan, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya-upaya yang dapat ditempuh. Dibawah ini adalah penjelasan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Medan.

a. Upaya Yuridis

- 1) Melakukan koordinasi dengan operasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang lain.
- 2) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang relevan terhadap Tindak Pidana Pembakaran Rumah.

3) Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai Pasal 187 Kitab undang-undang Hukum Pidana.

b. Upaya Teknis

- 1) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan Tindak Pidana Pembakaran Rumah.
- 2) Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan Tindak Pidana Pembakaran Rumah.
- 3) Mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan Tindak Pidana Pembakaran Rumah serta dorongan motivasi.
- 4) Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.
- 5) Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik:

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah olah Tempat Kejadian Perkara, pemanggilan saksi-saksi, pemanggilan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti, membuat berita acara, pelimpahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum.
2. Pembuktian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembakaran rumah adalah dengan cara Identifikasi, Sidik jari, Modus operandi, Files, Informan, Interogasi, dan Bantuan ilmiah.
3. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah tersebut adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam penyidikan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya jumlah personil dan kurangnya biaya operasional atau anggaran.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan lebih transparan kepada masyarakat dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
2. Agar pembuktian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembakaran rumah lebih mengutamakan alat bukti yang kuat dan lebih inovatif dalam mencari alat bukti agar lebih meyakinkan hakim dalam memberikan keputusan dan agar menimbulkan efek jera supaya tidak terjadi lagi kasus yang sama.
3. Agar segala hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Medan dapat segera diatasi secara internal maupun eksternal kalau pun belum bisa diatasi dalam waktu dekat maka diharapkan kepolisian lebih mengedepankan kreatifitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Sofyan Dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.

Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.

Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Rati Riana Dan Bambang Dwiloka. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suharto Dan Jonaedi |Efendi. 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: PT. Prenada Media Group

### B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012

Undang-Undang No 2 Tahun 2002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : AFDHAL FANSURI  
 NPM : 1306200351  
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
 Judul Skripsi : PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
 PEMBAKARAN RUMAH (Studi di kepolisian Resort Kota Medan)  
 Pembimbing I : IDA NADIRAH, S.H., M.H  
 Pembimbing II : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
25/9/2017	Terima Skripsi		
11/10/2017	Pembaca Skripsi		
18/10/2017	Acc & lanjut ke pembimbing I		
16/10 - 17	Skripsi diterima		
21-10-17	Pembacaan : 1. Buat Daftar Isi 2. Abstrak 3. Latar belakang masalah 4. Metodologi 5. P. O 6. Bab III 7. Kesimpulan		
24-10-17	Acc daftar ujian : Bln Benda lenda.		
27-10-17	Acc diujikan / dihabiskan		

7-17 Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H

Pembimbing II

IRFAN, S.H., M.Hum